

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PERANGKAT DAERAH
(LKIP)
KECAMATAN MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2018**



**KECAMATAN MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA
Jl. DI. PANJAITAN 84
YOGYAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Kecamatan Mantrijeron merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, maka Kecamatan Mantrijeron merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang diatur melalui Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Sebagai Perangkat daerah maka mempunyai fungsi penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Pelimpahan dari Walikota, hal ini ditegaskan dalam pasal 4 (empat) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2013 bahwa untuk melaksanakan fungsi tersebut Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan ; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerjanya, maka Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta mempunyai kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018. Sebagai Kepala Kecamatan, kedudukan Camat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang merupakan kinerja Camat, diperlukan adanya suatu tolok ukur secara jelas dan tegas.

Dalam melaksanakan tugas, Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, dan ka.Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi di

lingkungan kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Organisasi Kecamatan Mantrijeron

Organisasi Kecamatan Mantrijeron diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Adapun susunan organisasi dan penjabaran fungsi serta tugasnya sebagai berikut :

- a. *Camat*, yang mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari Walikota;
- b. *Sekretariat Kecamatan*, mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan, kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; yang membawahi dua Sub Bagian yaitu *Sub Bag Umum dan Kepegawaian* dan *Sub Bag.Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan* .
- c. *Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum* ,, mempunyai fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintah kelurahan;
- d. *Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan*, mempunyai fungsi pelaksanaan urusan kependudukan, mengawasi perijinan yang menjadi kewenangan Kecamatan dan pelayanan umum masyarakat;
- e. *Seksi Pembangunan dan perekonomian*, mempunyai fungsi pelaksanaan dalam pemrosesan, memberikan dan mengawasi perijinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- f. *Seksi Pemberdayaan Masyarakat*, mempunyai fungsi fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan perekonomian;
- g. *Kelurahan*, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan berdasarkan pelimpahan dari Camat. Kelurahan yang ada di bawah Kecamatan Mantrijeron meliputi Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan, dan Kelurahan Mantrijeron.

2. Kewenangan Kecamatan Mantrijeron

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada Tahun 2018 Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah berdasar pelimpahan dari Walikota. Sebagai realisasinya telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat yang meliputi 18 urusan wajib dan 2 urusan Pilihan .

Adapun pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan pemerintah Daerah yang berlaku saat ini sesuai dengan lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta No 9 Tahun 2016 sebagai berikut:

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA
CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

No	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pemerintahan Umum	Pembinaan dan sosialisasi kebangsaaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kehidupan demokrasi.	
2.	Pendidikan	Pembinaan Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat (JBM)	
3.	Kesehatan	Fasilitasi Kesi (Kelurahan Siaga) dalam rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis kewilayahan.	
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi no aspal	
		2. Perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai)	
		3. Pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan	
		4. Perbaikan MCK umum	
		5. Peningkatan dan pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota	
		6. Pemberian Izin Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota yang sudah diserahkan ke Kecamatan	
		7. Pemberian Izin Tempat Pemakaman Umum milik	

No	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Pemerintah Kota	
		8. Pemungutan retribusi pemakaman umum milik pemkot	
		9. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan	Pemeliharaan meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pendampingan
		10. Perencanaan, pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat	1. Pemeliharaan balai RW yang berada di tanah Pemerintah Kota
			2. Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor Kecamatan non struktur
			3. Pemeliharaan peralatan kantor Kecamatan
			4. Pemeliharaan pos ronda
		11. Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat bukti kepemilikan bangunan dengan kriteria keluasan lebih kecil atau sama dengan 100 m ² , tidak bertingkat (satu lantai) yang terletak didalam kampung, tidak di tepi jalan yang harus mempunyai/ terkena Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan guna bangunan untuk rumah tinggal	

No	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		12. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selain yang menjadi kewenangan Camat	Batas rekomendasi adalah mengetahui atas permohonan Izin Mendirikan bangunan (IMB) selain yang menjadi kewenangan Camat
		13. Sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat bukti kepemilikan bangunan yang menjadi kewenangan Camat	
		14. Pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kriteria tertentu	
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Pelaksanaan ketentraman di tingkat Kecamatan	
		2. Penegakan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum yang bersifat non yustisia tingkat Kecamatan	
		3. Pelaksanaan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB), ketentraman dan ketertiban umum	
		4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat dan pasca bencana tingkat Kecamatan	
		5. Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	

No	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		6. Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana	
		7. Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat tingkat Kecamatan	
6.	Sosial	Pembinaan dan Operasional Distribusi Raskin / Rastra	
7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Pembinaan dan Pendampingan pemberdayaan perempuan tingkat Kecamatan	
		2. Pembinaan dan pendampingan perlindungan perempuan dan anak tingkat Kecamatan	- Perlindungan anak adalah mewujudkan pemenuhan hak anak : hidup layak, tumbuh berkembang, partisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi; - Perlindungan perempuan adalah melindungi dari tindak kekerasan
		3. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial tingkat Kecamatan	Pembinaan administrasi PKK, pelaksanaan 10 program pokok PKK dan pelaksanaan Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK
		4. Pembinaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin tingkat Kecamatan	
8.	Lingkungan Hidup	1. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (tanaman, pohon perindang dan / atau pergola) yang berada di jalan lingkungan / pemukiman	- Selain pada ruas / penggal jalan yang telah diatur melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 214 / KEP/ 2013 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut Kelasnya di Kota Yogyakarta


No	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
			- Diluar status RTHP sebagaimana ditetapkan dengan peraturan Walikota
		2. Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang dikelola Kecamatan	
9.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Melaksanakan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan tingkat Kecamatan	
		2. Pemungutan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan	
10.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Penandatanganan dan pelaksanaan kerjasama sponsorship dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan kemasyarakatan	Kecamatan terlebih dahulu berkoordinasi dengan SKPD yang mempunyai ketugasan bidang kerjasama sebelum melakukan kerjasama dan melaporkan pelaksanaan kerjasamanya kepada Walikota dengan tembusan SKPD terkait
		2. Pengelolaan pengembangan potensi / unggulan wilayah tingkat Kecamatan sesuai kondisi masing-masing wilayah berkoordinasi dengan SKPD / Unit kerja terkait	RT, RW, LPMK, dan Lembaga sosial lainnya lingkup Kota secara langsung dibina wilayah
		3. Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat tingkat Kecamatan	
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Pembinaan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat tingkat Kecamatan meliputi kelembagaan, pemasaran dan motivasi	

No	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. Pembinaan pengembangan lembaga keuangan mikro tingkat Kecamatan	
		3. Pelaksanaan kebijakan Usaha Mikro tingkat Kecamatan	
		4. Pembinaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat tingkat Kecamatan	
		5. Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan Izin Usaha Mikro dan Kecil Khusus untuk Usaha Mikro	
12.	Kebudayaan	Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat Kecamatan	
13.	Perdagangan	1. Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak kecil dan sedang dikawasan pemukiman	
		2. Khusus Kecamatan Kraton : Pemberian, penolakan, pembatalan, pengawasan dan pencabutan Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak kecil dan sedang dikawasan khusus	
		3. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Gangguan terhadap usaha pondokan (kos-kosan)	
		4. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Penyelenggaraan Pondokan (kos-kosan)	

No	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin Gangguan selain yang menjadi kewenangan camat	Batasan Rekomendasi adalah mengetahui atas permohonan izin gangguan selain yang menjadi kewenangan camat
		6. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Reklame / Papan Nama Usaha / Profesi menempel pada bangunan gedung dengan ukuran maksimal 1 (satu) m ² yang merupakan kewenangan camat	
		7. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan pembinaan Pedagang Kaki Lima	

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kecamatan Mantrijeron adalah sebagai berikut :



Gambaran tentang organisasi Kecamatan Mantrijeron adalah :

- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat, dan di bawahnya Kasub Bag Umum serta ka Sub Bag Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

D.1. Kepegawaian

Kecamatan Mantrijeron sebagai salah satu lembaga daerah mempunyai kewenangan bidang tertentu sebagai hasil dari pelimpahan sebagian kewenangan walikota, serta mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai implementasi dari susunan organisasi dan tata kerja sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan fungsi organisasi Kecamatan Mantrijeron didukung dengan sumber daya manusia sebagai subyek yang menjalankan roda pemerintahan tingkat kecamatan.

Keberhasilan suatu organisasi/instansi ditentukan oleh beberapa faktor pendukung seperti personil yang mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan tetap menjaga koordinasi dan kerjasama demi keberhasilan sebuah organisasi menjadi kuncinya. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama keberhasilan sebuah organisasi/instansi, meskipun didukung sarana dan prasarana yang memadai namun tanpa adanya kemampuan sumberdaya manusia untuk mengoperasikan sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin bisa menjalankan organisasi dengan baik, justru pemborosan yang terjadi.

Dukungan kewilayahan akan mempermudah koordinasi dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Didukung 30 (tiga puluh) pegawai yang terbagi dalam 3 (tiga) kelurahan, 15 (lima belas) personil kelurahan dan 15 (lima belas) personil di kecamatan.

D.2. Sarana dan Prasarana

Sumber Daya Manusia saja tidak mampu untuk melaksanakan tugas tanpa didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga kebutuhan kedua faktor ini sangat penting sekali, begitu pula sebaliknya dengan sarana dan prasarana yang canggih tanpa didukung personil yang mampu mengelola tidak akan bisa berjalan sebagaimana harapan yang diinginkan. Kondisi ini mengharuskan ada kesetaraan dalam artian kemampuan sumber daya manusia sebagai subyek dan sarana prasarana sebagai obyek untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan kerja Kecamatan Mantrijeron berasal dari pengadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab instansi kecamatan. Pemeliharaan seluruh inventaris yang dikelola oleh kecamatan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) kecamatan yang dibuat setiap awal tahun.

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan kerja Kecamatan Mantrijeron semua dikelola oleh seorang pemegang barang yang secara tertib administrasi dimasukkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai induk administrasi dan pada setiap ruangan diberikan Kartu Inventaris Ruangan (KIR). Semua mutasi atas sarana dan prasarana serta kondisinya dilaporkan secara rutin kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bentuk laporan Triwulan barang dan Laporan Semesteran. Rencana Kebutuhan Barang Umum untuk satu tahun diusulkan

oleh pengurus barang pada awal tahun yang disesuaikan dengan Anggaran instansi setiap tahunnya.

Sampai dengan akhir 2018 ini semua sarana dan prasarana telah dioptimalkan penggunaannya meskipun ada kekurangan seperti komputer dan printer untuk masing-masing seksi belum terpenuhi termasuk anggaran pemeliharaan yang sangat mepet sehingga memerlukan perhatian secara serius. Kondisi sarana dan prasarana yang sudah tidak bisa lagi harus diusulkan untuk menghapuskan dengan diadakan pengecekan terlebih dahulu oleh Tim dari Kota Yogyakarta mengenai kelayakan pemakaian sarana dan prasarana tersebut, begitu juga untuk pengadaan sarana dan prasarana baru harus membuat pengajuan kebutuhan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Badan Pengelolaan Gedung dan Aset Daerah (BPGAD) sehingga instansi khususnya kecamatan menerima dan memakai saja.

D.3. ANGGARAN

Kebutuhan anggaran Instansi kecamatan Mantrijeron pada tahun 2018 didasarkan pada pengusulan Rencana anggaran Satuan Kerja yang disusun oleh instansi dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Nomor : 41/DPPA-SKPD/X/2018 Yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, untuk instansi Kecamatan Mantrijeron sebesar : Rp 5.185.611.582,- dengan perincian secara umum sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.863.887.341,-

Belanja Langsung : Rp. 3.321.724.241,-

Dengan perincian pertriwulan adalah :

- Triwulan I : Rp. 1.993.777.680,-
- Triwulan II : Rp. 1.704.493.582,-
- Triwulan III : Rp. 1.086.709.314,-
- Triwulan IV : Rp. 400.630.979,-

Penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan Kecamatan Mantrijeron dan 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Mantrijeron yang secara terperinci penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang telah terperinci dalam DPA-SKPD Tahun 2018.

Pengusulan Anggaran instansi kecamatan harus disesuaikan dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan besarannya sesuai dengan kebutuhan perkode rekening menurut jenis belanja yang ada.

Pengelolaan Anggaran ini dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, hal ini dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi, sehingga perputaran kas ada di bawah koordinator Sekretaris Kecamatan, namun kebijaksanaan semua penggunaan anggaran menjadi kewenangan pimpinan unit kerja dalam hal ini Camat.

Penggunaan anggaran yang telah disesuaikan dengan kode rekening dan jenis belanja kebutuhan instansi ini dilaporkan setiap bulan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dalam bentuk Laporan Keadaan Kas dan surat Pertanggungjawabannya sebagai lampiran pelaksanaan penggunaan anggaran.

E. RENCANA STRATEJIK

E.1. VISI DAN MISI KECAMATAN MANTRIJERON

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Mantrijeron meliputi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan serta melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah yang telah dimuat dalam Bab terdahulu maka Kecamatan Mantrijeron merumuskan Visi Instansi sebagai berikut :

“ Menjadi Fasilitator dan Motivator dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan di dukung dengan Pelayanan Prima sesuai bidang Tugas dan Kewenangannya”

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Fasilitator

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pelimpahan kewenangan salah satunya adalah fasilitasi, sedangkan fasilitasi itu sendiri mengandung empat aspek yaitu : pembiayaan, pedoman dan supervisi

b. Motivator

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan dituntut untuk selalu mampu memberi dorongan agar masyarakat dapat memahami dan melakukan program serta kegiatan sesuai dengan peraturan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan

c. Pelayanan Prima

Fungsi lain dari Kecamatan adalah melaksanakan pelayanan, pelayanan yang dimaksud disini meliputi dua aspek yaitu pelayanan Internal (Inward) yaitu pelayanan kepada personil/pegawai dalam rangka menunjang tugas-tugas pokoknya dan Pelayanan Eksternal (Outward) yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan di Kecamatan Mantrijeron. Kedua jenis pelayanan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kecamatan Mantrijeron atau dengan kata lain adalah Pelayanan Prima.

Pelayanan Prima adalah suatu kegiatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan urgensi kecamatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengguna layanan yaitu masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip :

Kesederhanaan, Adanya kepastian/kejelasan, kenyamanan, Keterbukaan, Efisiensi, Keadilan, Ketepatan waktu dan Akuntabel.

Dalam pemberian Pelayanan kepada Masyarakat ini ada 3 jenis pelayanan yaitu : Pelayanan administrasi yang dilaksanakan di ruang pelayanan, Pelayanan Fasilitas, dan Pelayanan Stimulan kepada Institusi-Intisitusi masyarakat, seperti RT,RW,LPMK,PKK dll.

E.2. MISI KECAMATAN MANTRIJERON

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Yaitu “ Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan “. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dan mengingat instansi Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dengan peran serta masyarakat maka Misi kecamatan Mantrijeron melaksanakan salah satu Misi Pembangunan dari 7 rumusan sesuai adalah :

“Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat“.

F. TUJUAN DAN SASARAN

F.1. Tujuan SKPD Kecamatan Mantrijeron

Salah satu unsur dari suatu organisasi adalah adanya tujuan, hal ini tidak terlepas pula bagi sebuah organisasi Pemerintah dan tidak terkecuali Kecamatan Mantrijeron yang merupakan bagian SKPD dari Pemerintah Kota Yogyakarta juga memiliki Tujuan dari keberadaan Organisasi ini. Tujuan sendiri merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun Kecamatan mantrijeron adalah “ Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan “

F.2. Sasaran SKPD Kecamatan Mantrijeron

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi pemerintah dalam jangka pendek (tahunan,semesteran dan bulanan) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus tetapi harus bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan rencana dan Strategi (Renstra) yang telah ditetapkan. Kecamatan Mantrijeron pada awal Renstra yang telah menetapkan nilai indikator tujuan adalah 359, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 374 adapun penetapan sasaran Kecamatan Mantrijeron sebagai berikut :

: Tingkat Perkembangan pembangunan Kecamatan mantrijeron ”

G. STRATEGIK (Cara pencapaian Tujuan dan Sasaran)

G.1. Kebijakan SKPD Kecamatan Mantrijeron

Kebijakan akan sangat mempermudah pemecahan berbagai masalah yang dihadapi, penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan yang tidak diduga.

Agar dalam pelaksanaan rencana stratejik Kecamatan Mantrijeron terdapat kesatuan arah dalam kebijakan, maka diperlukan serangkaian kebijakan yang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Kecamatan Mantrijeron mempunyai 8 (delapan) kebijakan yang ditempuh sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Sarana Prasarana (SARPRAS) dan Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Optimalisasi Pelaksanaan fasilitasi Pelimpahan Kewenangan dengan pola kemitraan
- c. Optimalisasi pelaksanaan Penyebar Luasan Informasi kepada Masyarakat berkaitan dengan Program-Program maupun Regulasi-regulasi yang ada
- d. Optimalisasi Pemberian Pelayanan Prima kepada Masyarakat
- e. Optimalisasi Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pembangunan
- f. Pengembangan Pola Koordinasi dan Kemitraan yang sejajar antar Lembaga di Masyarakat
- g. Mengupayakan Penegakan dan Supremasi Hukum untuk menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- h. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup guna mendukung Pembangunan yang berkelanjutan

G.2. Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Mantrijeron

Program dan Kegiatan Kecamatan Mantrijeron tersusun dalam sebuah dokumen Program Kerja yang disusun setiap tahun, adapun Program tersebut adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini menitik beratkan pada aspek peningkatan kelancaran administrasi perkantoran guna memenuhi kebutuhan Belanja langsung pegawai , Belanja barang, Jasa maupun Program yang bersifat Rutin.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
Program ini menitikberatkan pada pemeliharaan rutin dan berkala Rumah Dinas, Gedung kantor dan kendaraan dinas/opersional
- c. Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini merupakan upaya agar pelaksanaan pelayanan administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu sehingga pelayan umum kepada masyarakat lancar.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program ini merupakan upaya peningkatan pemberdayaan bagi masyarakat sehingga upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat “trust building” menuju Good Governance dapat tercapai

G.3. Kegiatan SKPD Kecamatan Mantrijeron

Kegiatan SKPD Kecamatan Mantrijeron merupakan pelaksanaan dari Program-Program yang telah direncanakan, seperti yang disebut diatas. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran ini diuraikan menjadi 4 kegiatan strategic yaitu :

- Menyelenggarakan Pelayanan urusan Umum
- Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian
- Menyelenggarakan Pelayanan Keuangan
- Menyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

b. Fasilitasi Pelimpahan Bidang Kewenangan, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang
- Pelaksanaan penelitian lapangan IMBB
- Penyusunan Profil Kelurahan
- Pelaksanaan rapat koordinasi FORKOMPINKA Pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bagi 168 orang pengguna layanan di Kecamatan Mantrijeron

c. Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pelaksanaan pembinaan kesenian di tiap-tiap kelurahan se Kecamatan Mantrijeron.
- Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik

BAB II

PERENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja Kecamatan Mantrijeron merupakan penjabaran dari rencana strategic yang telah disusun dalam dokumen Renstra-in 2017 -2022 tertuang dalam Rencana Kinerja tahunan dengan sasaran dan indikator yang mempengaruhi serta rencana tingkat capaian dan keberhasilan dengan memperhatikan hambatan-hambatan untuk mencari solusi pemecahannya, Ada 4 (empat) Program akan dilaksanakan yaitu :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memiliki atau dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Indikator kinerja Output adalah terselenggaranya pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target 100 %, sedangkan Indikator Kinerja Outcome adalah berjalannya pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100%. Program ini didukung adanya openyediaan dana, SDM dan SARPRAS dengan uraian sebagai berikut :

1. Dana : Rp. 96.394.860,-
2. SDM : 30 orang
3. SARPRAS : Kendaraan 16 (enam belas) buah, sepeda 1 (satu) buah, Komputer 12 (dua belas) buah, telepon/Fax (1 line) dan ATK 5 Paket

B. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

Program ini memiliki sasaran agar pelayanan umum kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung sarana yang diperlukan bagi aparat dalam menjalankan tugas tugas kedinasannya dalam keadaan baik. Dalam program ini ada 3 kegiatan yaitu terselenggaranya penyediaan jasa gedung/ kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas/ operasional dengan rincian sebagai berikut ;

- Dana : Rp. 215.922.914,-
- Target kinerja : 6 pekerjaan, kecamatan dan 3 kelurahan

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini bertujuan agar penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dapat berjalan dengan baik dan pelayanan umum kepada masyarakat lancar. Program ini hanya mempunyai satu kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtisar capaian realisasi SKPD, dengan rincian sbb :

- Dana : Rp. 4.680.000,-
- SDM : 15 orang

D. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron

Program ini memiliki Sasaran untuk “ Mewujudkan pelayanan Umum berkualitas tinggi dengan Indikator sasaran : Meningkatnya Kepuasan Layanan Masyarakat dengan target sebesar 0,30 % dari 83,37 % menjadi 83,67 % .

Guna mewujudkan sasaran dari program tersebut maka dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan SKPD, Adapun kegiatan di Kecamatan Mantrijeron Tahun 2018 ini adalah sbb:

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Program pemberdayaan masyarakat di Tahun 2018 ini dilaksanakan untuk kegiatan Pembangunan Lingkungan di 3 (tiga) Kelurahan yang ada dan pembinaan kesenian masyarakat yang melibatkan pelaku- pelaku seni yang ada di Kecamatan Mantrijeron dengan tujuan agar kegiatan kesenian yang ada pada saat ini tetap dapat eksis dan berkembang dan dapat mengimbangi kemajuan kesenian yang bersifat modern. Sehingga Kesenian yang bersifat tradisional dan menjadi potensi bagi masyarakat di wilayah Mantrijeron tetap dapat dipelihara dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan di setiap kelurahan dalam dua satu sub kegiatan yaitu:

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan :

- 1.Dana : Rp 2.504.726.440,-
- 2.SDM : 12 orang
- 3.Sarpras : 1 Paket ATK

Dari 4 (empat) program yang telah dilaksanakan di Kecamatan Mantrijeron seperti uraian diatas, maka perlu adanya penyusunan Indikator Kinerja Utama. Dasar Hukum dari penetapan IKU adalah Peraturan Menteri PAN no: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Instansi Pemerintah, serta Permen PAN No: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Meteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara .

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan IKU secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya IKU secara formal maka akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kecamatan Mantrijeron sebagai sebuah Instansi yang berada di bawah pemerintah Kota Yogyakarta juga harus melaksanakan kepmenpan tentang

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, Salah satu tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah melaksanakan pelayanan kepada Masyarakat (public servis) maka Kecamatan Mantrijeron menetapkan IKU sebagai berikut:

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron Meningkat	Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan mantrijeron	361.33	1.084

Adapun data pendukung hasil Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

Kecamatan Mantrijeron antara lain :

1. SK Camat Mantrijeron No. 08/Kep/III/2018 (terlampir)
2. Laporan Evaluasi Perkembangan Desa/kelurahan Kecamatan Mantrijeron Tahun 2018 (terlampir)
3. Berita Acara Pemeringkatan perkembangan Desa dan kelurahan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2018 (terlampir)

BAB III

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Secara umum Laporan Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Instansi (Renstain).

Tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah memberikan pertanggung jawaban instansi kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini adalah Walikota, karena Camat menerima sebagian pelimpahan kewenangan dari Walikota dan juga untuk memberikan dasar masukan bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Tupoksi guna mencapai Visi dan Misi Walikota yang dirumuskan kedalam program pembangunan 5 tahun kedepan dari 2017 – 2022.

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu Tahun 2018 dibiayai dengan Anggaran Belanja Langsung dan Anggaran Belanja Tidak Langsung, oleh karena itu dalam pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja Kecamatan Mantrijeron mengacu pada program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan biaya belanja anggaran langsung maupun tidak langsung sebagaimana tertuang pada DPA Kecamatan Mantrijeron Tahun 2018.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan keinerja Instansi, maka seluruh aktivitas instansi harus dapat diukur, untuk mengukur kinerja kegiatan instansi memakai Indikator Kinerja Input (masukan) , Output (Keluaran) serta Outcome (Hasil). Menurut pengertiannya yang dimaksud Indikator Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka untuk menghasilkan Output (keluaran) dan Outcome (Hasil), Indikator Out Put ini didukung dengan dana, sumber daya manusia serta sarana dan Prasarana. Indicator output adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik / non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Sedangkan Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka pendek/menengah.

Dalam pengukuran kinerja kegiatan, cara penghitungan capaian target dengan menggunakan rumus yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Relisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Relaisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, maka dapat diketahui prosentase pecapaian target pengukuran kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Penghematan biaya
2. Peningkatan tertib hukum dan peraturan
3. Terlaksananya Sosialisasi

PENGUKURAN PENCAPAIAN ORGANISASI

Pengukuran pencapaian instansi merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indicator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Cara perhitungan pengukuran capaian sasaran bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka menggunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian rencana tingklat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut diatas, maka dapat diketahui prosentase pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana tertuang pada pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

EVALUASI KINERJA ORGANISASI

Evaluasi Kinerja merupakan langkah setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategic. Dengan melakukan

evaluasi kinerja ini diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian maka analisis capaian kinerja di Kecamatan Mantriheron sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Dari hasil Kinerja Kegiatan Peningkatan administrasi Perkantoran, Kecamatan Mantriheron Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Input Kegiatan ini adalah sebesar 100 % hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dalam DPA Perubahan yang tadinya administrasi perkantoran ini sebesar Rp. 726.598.360,- bertambah menjadi Rp. 816.997.774,- sedangkan kalau kita bandingkan dengan Input kegiatan Tahun 2017 hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dalam DPA Perubahan yang tadinya administrasi perkantoran sebesar Rp 538.160.572,- bertambah menjadi 551.838.972,- dengan realisasi 102,54 % dalam DPA kegiatan Tahun 2016 adalah 93,52 % dalam DPA Perubahan yang tadinya administrasi perkantoran ini sebesar Rp 554.427.680,- berkurang menjadi Rp 533.792.880,-, Tahun 2015 : 93,52% dengan realisasi 418.489.779,- Tahun 2014 : 92,72 % dengan realisasi 289.578.850,- maka Capaian Indikator Input dari Tahun 2014 hingga 2018 (selama 5 tahun) ukuran skala Ordinal capaian kinerja Input sebesar 95,73 % adalah **Sangat Berhasil**

Sedangkan Capaian Indikator Output dari kegiatan Tahun 2018 ini adalah sebesar **94,63 %** dengan realisasi dari target sebesar Rp.816.997.774 ,- realisasi sebesar Rp.778.013.475,- hal ini disebabkan karena efisiensi biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, terutama Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Rd. 3 dan Rd. 2 sesuai dengan kebutuhan per bulannya. Sedangkan capaian kinerja di Tahun 2017 adalah sebesar **93,52 %** dengan realisasi dari target sebesar Rp. 551.838.972,- realisasi sebesar Rp. 551.139.771,- hal ini disebabkan karena efisiensi biaya pemakaian listrik, telepon dan air yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan per bulannya . Sedangkan bila kita bandingkan dengan Output Tahun 2016 adalah **93,50 %** , Tahun 2015 : **93,52%**, tahun 2014 : **92,72%** realisasi output sebesar selama 5 tahun jika dihitung maka ukuran Skala Ordinal maka capaian kinerja Output Kecamatan Mantriheron sebesar **93.57 %** adalah **Sangat Berhasil**

Sedangkan Capaian Indikator Outcome Kecamatan Mantriheron untuk Tahun 2018 adalah **100%** juga di 4 tahun terakhir yaitu tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa hasil capaian kinerja administrasi perkantoran sudah sangat Optimal seperti : berbagai macam laporan-laporan sudah

selesai terkirim, Sarana dan Prasarana Kantor seperti komputer, meja kursi dll terpelihara dengan baik sehingga sangat mendukung kegiatan administrasi perkantoran, Pelaksanaan Pembayaran jasa2 perkantoran tepat waktu, kondisi kendaraan dinas dalam keadaan baik sehingga mendukung mobilitas karyawan, Barang-barang cetakan dan fotocopy kantor tersedia dengan cukup sehingga tidak ada kekurangan, Sarana gedung kantor dalam kondisi baik karena ada perbaikan-perbaikan rutin sehingga mendukung kenyamanan aktifitas perkantoran, Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan rapat berjalan lancar karena didukung dana yang memadai, dan Keamanan kantor sangat terjaga karena piket kantor berjalan dengan baik walaupun untuk honor piket kantor adanya penyesuaian kondisi jumlah sifit yang harus dibayarkan. Dan pada akhirnya terjadi peningkatan produktifitas kinerja karyawan Kecamatan Mantrijeron Tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Outcome Kinerja Kegiatan Administrasi Perkantoran Kecamatan Mantrijeron dilihat dari skala ordinal dengan **nilai capaian 100 %** adalah **Sangat Berhasil**

b. Dari hasil Kinerja Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Mantrijeron Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Hasil capaian **Indikator kinerja INPUT** adalah 100 % hal ini dikarenakan adanya penambahan sehingga rencana awal capaian indikator input sebesar Rp. 2.545.795.530- setelah perubahan menjadi Rp. 2.504.726.440,- anggaran dalam kegiatan pelimpahan kewenangan Berbasis Kewilayahan ini meliputi : Pelaksanaan Musrebang, Penelitian lapangan utk IMBB di 3 Kelurahan, Pelaksanaan pembuatan Profil Kelurahan, Kegiatan Rapat koordinasi MUSPIKA .

Hasil capaian **indikator kinerja OUTPUT** Tahun 2018 yang dicapai adalah 95,87 % dengan realisasi sebesar Rp. 2.391.895.232.22,- dari target sebesar Rp. 2.504.726.440,- . Dan apabila dibandingkan dengan hasil capaian indikator Tahun 2017 yang dicapai adalah 96,33% maka terjadi penurunan sebesar 0,46 % an. Jadi dari skala ordinal realisasi kinerja output 96,1% adalah dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Hasil capaian **Indikator Kinerja Outcome** untuk kegiatan pelimpahan kewenangan ini dilihat dari tabel diatas adalah 100 %, hal ini menunjukan hasil-hasil dari kegiatan pelimpahan Kewenangan ini seperti : Dokumen hasil Musrenbang dikirimkan tepat waktu, , buku Profil/Monografi sebanyak 3 kelurahan telah berhasil dibuat dan dikirimkan, kegiatan Koordinasi Muspika bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah di 3 Kelurahan dan juga pelaksanaan kegiatan Inovasi Kecamatan Mantrijeron berupa pelayanan KIA di wilayah RW dapat berjalan sesuai rencana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Outcome dari kegiatan ini dengan nilai **100 %** adalah **Sangat Berhasil**

c. Sedangkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Tahun 2018 adalah :

Hasil Capaian Indikator Kinerja Input, adalah 100% , sedangkan Output 94.71% dengan realisasi sebesar Rp. 1.153.741.533,- dari target Rp. 1.219.679.000,- dengan kegiatan berupa :

1. Pembinaan Karang Taruna tingkat Kecamatan dengan target 2 sub kegiatan orang pemuda di kecamatan dengan Output jumlah peserta 200 orang dan sudah terlaksana sesuai dengan Target.
2. Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk, dengan target 3 kelurahan masing-masing 2 kegiatan di RW sudah terlaksana dengan baik dan partisipasi masyarakat bagus.
3. Pengembangan Kampung budaya dan wisata di 3 Kelurahan tercapai sesuai dengan target pelaksanaan, masyarakat sangat mendukung program pengembangan ini karena lokasi Kecamatan Mantrijeron sangat strategis disebelah selatan Alun-alun Kidul sehingga di sekitarnya banyak bermunculan Hotel dan aneka sovenir/pengusaha batik tulis.
4. Sedangkan kegiatan selanjutnya ada 3 kegiatan fasilitasi yaitu, Pelaksanaan TKPK, Pelaksanaan PKK dan Pengelolaan Kegiatan Raskin juga sudah terlaksana dengan baik sebagai pendukung dan memotivasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.
5. Pelaksanaan pembangunan fisik di 3 kelurahan antara lain yaitu Jalan Conblok, pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH), Pembuatan SPAH,dan Pemeliharaan PJU.

Sedangkan Outcome dari 5 (lima) kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan Masyarakat **Kecamatan Mantrijeron 100 %**. Dengan demikian dapat **disimpulkan** bahwa kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilihat dari hasil Indikator Input : 100 % , Ouput : 94.71 % dan Outcome : 100 % dilihat dari skala ordinal masuk dalam kategori : **Sangat berhasil**

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Kinerja kegiatan, dilakukan setelah adanya hasil penilaian capain kinerja dari setiap indicator, kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 sampai dengan 100 : Sangat Berhasil
- 70 sampai dengan 85 : Berhasil

- 55 sampai dengan 70 : Cukup Berhasil
- Kurang atau sama dg 55 : Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mantrijeron Tahun 2018, diperoleh data penilaian capaian dari masing masing Indikator Input, Output dan Outcomes dengan data pembandingan dari tahun 2014 sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Capaian Indikator Tahun 2018

NO	Kegiatan	Capaian Indikator		
		Input (%)	Output (%)	Outcomes (%)
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	101	95,73	100
2.	Pelimpahan Kewenangan	100	96,1	100
3.	Pemberdayaan Masyarakat	100	94,71	100

Capaian Indikator Tahun 2017

NO	Kegiatan	Capaian Indikator		
		Input (%)	Output (%)	Outcomes (%)
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	101	99,87	100
2.	Pelimpahan Kewenangan	100	96,33	100
3.	Pemberdayaan Masyarakat	100	95,79	100

Capaian Indikator Tahun 2016

NO	Kegiatan	Capaian Indikator		
		Input (%)	Output (%)	Outcomes (%)
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	101	93,52	100
2.	Pelimpahan Kewenangan	100	98,57	100
3.	Pemberdayaan Masyarakat	100	96,97	100

Capaian Indikator Tahun 2015

NO	Kegiatan	Capaian Indikator		
		Input (%)	Output (%)	Outcomes (%)
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	100	92,72	100
2.	Pelimpahan Kewenangan	100	79,92	100
3.	Pemberdayaan Masyarakat	100	91,02	100

Capaian Indikator Tahun 2014

NO	Kegiatan	Capaian Indikator		
		Input (%)	Output (%)	Outcomes (%)
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	100	89,48	100
2.	Pelimpahan Kewenangan	100	68,62	100
3.	Penyebaran Informasi	100	77,34	100

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

a. Dari hasil Kinerja Kegiatan Peningkatan administrasi Perkantoran, Kecamatan Mantrijeron Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Input Kegiatan ini adalah sebesar 100 % hal ini dikarenakan ada perubahan pertambahan dalam anggaran perubahan DPA yang tadinya administrasi perkantoran ini sebesar Rp. 726.598.360,- bertambah menjadi Rp. 816.997.774,- sedangkan kalau kita bandingkan dengan Input kegiatan Tahun 2017 adalah sebesar 102,54 % dalam DPA Perubahan yang tadinya administrasi perkantoran ini sebesar Rp. 538.160.572,- bertambah menjadi Rp. 551.838.972,- sedangkan kalau kita bandingkan dengan Input kegiatan Tahun 2016 adalah 93,50 % dengan dana sebesar Rp. 533,792.880 bertambah menjadi 554.427.680,- Tahun 2015 : 94,04% dengan realisasi 270.660.214,- Tahun 2014 : 92,72 % dengan realisasi 270.660.214, maka Capaian Indikator Input dari Tahun 2013 hingga 2018 (selama 5 tahun) ukuran skala Ordinal capaian kinerja Input sebesar 95,48 % adalah **Sangat Berhasil**

Sedangkan Capaian Indikator Output dari kegiatan Tahun 2018 ini adalah sebesar **95,73 %** dengan realisasi dari target sebesar Rp. 816.997.774,- realisasi sebesar Rp. 778.013.475,- hal ini disebabkan karena efisiensi biaya pemakaian telepon yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan per bulannya. Sedangkan capaian kinerja di Tahun 2017 adalah sebesar **99,87 %** dengan realisasi dari target sebesar Rp. 551.838.972,- realisasi sebesar 551.139.771,- hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi secara menyeluruh di tingkat kota Yogyakarta . Sedangkan bila kita bandingkan dengan Output Tahun 2016 adalah **93,50 %** , Tahun 2015 : **93,52%**, tahun 2014 : **92,72%** realisasi output sebesar selama 5 tahun jika dihitung maka ukuran Skala Ordinal maka capaian kinerja Output Kecamatan Mantrijeron sebesar **95,06%** adalah **Sangat Berhasil**

Sedangkan Capaian Indikator Outcome Kecamatan Mantrijeron untuk Tahun 2018 adalah **100%** juga di 4 tahun terakhir yaitu tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa hasil capaian kinerja administrasi

perkantoran sudah sangat Optimal seperti : berbagai macam laporan-laporan sudah selesai terkirim, Sarana dan Prasarana Kantor seperti komputer, meja kursi dll terpelihara dengan baik sehingga sangat mendukung kegiatan administrasi perkantoran, Pelaksanaan Pembayaran jasa2 perkantoran tepat waktu, kondisi kendaraan dinas dalam keadaan baik sehingga mendukung mobilitas karyawan, Barang-barang cetakan dan fotocopy kantor tersedia dengan cukup sehingga tidak ada kekurangan, Sarana gedung kantor dalam kondisi baik karena ada perbaikan-perbaikan rutin sehingga mendukung kenyamanan aktifitas perkantoran, Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan rapat berjalan lancar karena didukung dana yang memadai, dan Keamanan kantor sangat terjaga karena piket kantor berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya terjadi peningkatan produktifitas kinerja karyawan Kecamatan Mantrijeron Tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Outcome Kinerja Kegiatan Administrasi Perkantoran Kecamatan Mantrijeron dilihat dari skala ordinal dengan **nilai capaian 100 %** adalah **Sangat Berhasil**

b) **Dari hasil *Evaluasi Kinerja Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Mantrijeron Tahun 2018* adalah sebagai berikut :**

Hasil capaian **Indikator kinerja INPUT** adalah 100 % hal ini dikarenakan adanya penambahan sehingga rencana awal capaian indikator input sebesar 390.883.475,- setelah perubahan menjadi 368.543.019,- menunjukkan bahwa kegiatan pelimpahan kewenangan selisih dalam perubahan dalam Tahun Anggaran berjalan yaitu sebesar Rp. 22.340.456,- Kegiatan Pelimpahan Berbasis Kewilayahan ini meliputi : Pelaksanaan Musrebang, Penelitian lapangan utk HO dan IMBB di 3 Kelurahan, Pelaksanaan pembuatan Profil Kelurahan, Kegiatan Rapat koordinasi MUSPIKA . Hasil capaian **indikator kinerja OUTPUT** Tahun 2017 yang dicapai adalah 95,15 % dengan realisasi sebesar Rp.350.671.567,- dari target sebesar Rp. 368.543.019,- hal ini disebabkan karena adanya penarikan kembali anggaran dana pemeliharaan taman RTH ke Dinas BLH. Sehingga dikembalikan ke kas Daerah sebesar Rp. 17.871.452,- dan apabila dibandingkan dengan hasil capaian indikator Tahun 2015 yang dicapai adalah 98,57 % maka terjadi penurunan sebesar 3,42%. Jadi dari skala ordinal realisasi kinerja output 95,15% adalah dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Hasil capaian **Indikator Kinerja Outcome** untuk kegiatan pelimpahan kewenangan ini dilihat dari tabel diatas adalah 100 %, hal ini menunjukan hasil-hasil dari kegiatan pelimpahan Kewenangan ini seperti : Dokumen hasil Musrenbang dikirimkan tepat waktu, buku Profil sebanyak 3 kelurahan telah berhasil dibuat dan dikirimkan, kegiatan Koordinasi Muspika bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah di 3 Kelurahan. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa Outcome dari kegiatan ini dengan nilai **100 %** adalah **Sangat Berhasil**

c) **Sedangkan kegiatan *Pemberdayaan Masyarakat* Kecamatan Mantrijeron Tahun 2017 adalah :**

Hasil Capaian Indikator Kinerja Input, adalah 100% , sedangkan Output 92.44 % dengan realisasi sebesar Rp. 369.201.500,- dari target 399.400.500,- dengan kegiatan berupa :

1. Pembinaan Kesenian di 3 Kelurahan dengan target 675 orang masyarakat di kecamatan dengan Output jumlah peserta 675 orang dan sudah terlaksana sesuai dengan Target.
2. Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk, dengan target 1 kali kegiatan di 21 RW sudah terlaksana dengan baik dan partisipasi masyarakat bagus.
3. Pengembangan Kampung budaya dan wisata di 3 Kelurahan tercapai sesuai dengan target pelaksanaan, masyarakat sangat mendukung program pengembangan ini karena lokasi Kecamatan Mantrijeron sangat strategis disebelah selatan Alun-alun Kidul sehingga di sekitarnya banyak bermunculan Hotel dan aneka sovenir/pengusaha batik tulis.
4. Sedangkan kegiatan selanjutnya ada 3 kegiatan fasilitasi yaitu, Pelaksanaan TKPK, Pelaksanaan PKK dan Pengelolaan Kegiatan Raskin juga sudah terlaksana dengan baik sebagai pendukung dan memotivasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.

Sedangkan Outcome dari 6 (enam) kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan Masyarakat **Kecamatan Mantrijeron 100 %**. Dengan demikian **dapat disimpulkan** bahwa kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilihat dari hasil Indikator Input : 100 %, Output : 93.98 % dan Outcome : 100 % dilihat dari skala ordinal masuk dalam kategori : **Sangat berhasil**

4. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (tidak ada)**
5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkat/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan berdasarkan **Intermediate Outcome** dari masing-masing kegiatan kemudian digabungkan dengan kebijakan, program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang dilaksanakan di Kecamatan Mantrijeron tahun 2018 diperoleh nilai dengan predikat masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :

a. Sasaran 1

Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran , dengan cakupan pencapaian s/d 100%

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2014

Indikator sasaran	Capaian (%)	< 55	<55 s/d 70	70 s/d 85	85 s/d 100
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	92,72 %				92,72 %

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2015

Indikator sasaran	Capaian (%)	< 55	<55 s/d 70	70 s/d 85	85 s/d 100
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	93,52 %				93,52 %

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2016

Indikator sasaran	Capaian (%)	< 55	<55 s/d 70	70 s/d 85	85 s/d 100
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	93,50%				93,50 %

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2017

Indikator sasaran	Capaian (%)	< 55	<55 s/d 70	70 s/d 85	85 s/d 100
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	95,21 %				95,21 %

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2018

Indikator sasaran	Capaian (%)	< 55	<55 s/d 70	70 s/d 85	85 s/d 100
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	95,43 %				95,43 %

Dengan melihat hasil Capaian Indikator Tahun 2014 sampai dengan 2018 diatas, Bahwa realisasi pencapaian sasaran dengan indikator sasaran ***Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran*** dengan capaian masing-masing 2014 :

92,72% , 2015 ; 93,52%, 2016 : 93,50%, 2017 : 95,21% dan 2018 : 95,43 % dapat dikategorikan *sangat Berhasil* , jika perbandingan ini diringkas lagi maka akan diperoleh data sebagai berikut :

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 – 2018

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,72	93,52	93,50	95,21	95,73	94,13
2	Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	79,92	98,57	95,15	96,33	96,1	93,21
3	Pemberdayaan Masyarakat	91,02	96,97	97,09	95,79	94,71	95,11

Akuntabilitas kinerja kegiatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 merupakan cerminan dari 3 program yang telah ditetapkan. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja rata-rata selama 5 tahun :

- Pada program pertama ; Pelayanan Administrasi Perkantoran nilai capaian kinerja rata-rata yang diperoleh dari kegiatan ini sebesar 94,13 %
- Pada program kedua : Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan capaian kinerja rata-rata sebesar 93,21 %.
- Pada program ketiga ; Pemberdayaan masyarakat nilai capaian kinerja sebesar 95,11 %

Dari ketiga program kegiatan selama tahun 2014 – 2018 telah menunjukkan keberhasilan peningkatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi serta visi yang telah ditetapkan dalam rencana strategik.

b. Sasaran 2

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 82,61 % di Tahun 2017 menjadi 83,50 % di Tahun 2018.

Dalam sasaran ke dua (2) yaitu meningkatnya kepuasan layanan masyarakat target yang ditetapkan dalam kinerja sasaran ini *adalah 100%* . Dari hasil perhitungan IKM yang dilaksanakan dengan survey terhadap 168 responden pada Tahun 2018 ini didapatkan nilai 83,50 dalam kategori **SANGAT BAIK** sehingga sudah melebihi dari target 81,16 % dengan

demikian dapat dikatakan bahwa kinerja sasaran untuk kepuasan layanan masyarakat dapat dikategorikan menurut skala ordinal masuk kategori **Berhasil** *Menurunnya Komplain warga masyarakat terhadap kinerja pelayanan di Kantor Kecamatan Mantrijeron (tidak ada Komplain)*

Target yang ditetapkan dalam komplain pelayanan ini *adalah 0*, dan tidak diterimanya data komplain yang diperoleh melalui UPIK dan media lainnya oleh masyarakat selama Tahun 2018.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja sasaran berkaitan dengan menurunnya komplain warga masyarakat ini dikategorikan *Sangat berhasil*

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis akuntabilitas kinerja memuat uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik instansi. Oleh karena itu analisis pencapaian kinerja pada dasarnya menggambarkan substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang memadai mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja instansi pemerintah kepada pihak yang memiliki hak untuk keterangan atau pertanggung jawaban. Analisis kinerja paling tidak mencoba menerangkan dan mencari kesesuaian antara pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan, perbandingan rencana dengan kenyataan dan lain sebagainya.

Bila dikaitkan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik instansi kecamatan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2018, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan *Sangat Berhasil*, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Hasil analisis terhadap kinerja yang telah dilaksanakan di Kecamatan Mantrijeron adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Administrasi Perkantoran

Dalam Program Administarsi Perkantoran ini , dukungan INPUTnya adalah berupa dana sebesar Rp. 596.394.860,- SDM 29 orang, Sarpras 1 Paket, ATK 1 Paket Komputer 11 buah, kendaraan 14 buah . Realisasi Inputnya adalah sebesar Rp. 573.019.962,- atau **sebesar 97,55 %** . Sedangkan rincian tentang realisasi anggaran ini adalah sebagai berikut :

- Belanja Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi anggaran yang ada adalah Rp. **100.015.300,-** sedangkan realisasinya adalah **Rp. 97.002.800,-** sehingga

ada sisa yang dikembalikan ke kas Daerah sebesar Rp. 3.012.500,- sehingga Prosentase realisasinya keuangan adalah sebesar : 96,98 %

- Belanja Penyediaan Jasa,Peralatan dan perlengkapan kantor anggaran yang ada adalah Rp. **471.725.400,-** sedangkan realisasinya adalah sebesar **Rp. 451.363.002,-** sehingga ada sisa yang dikembalikan ke kas Daerah sebesar Rp. 20.362.398,- sehingga Prosentase realisasinya adalah sebesar : 95.68 %
- Belanja Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran anggaran yang ada adalah Rp **24.654.160,-** sedangkan realisasinya adalah sebesar **Rp. 24.654.160,-** sehingga ada sisa sehingga Prosentase realisasinya adalah sebesar : 100 %
- Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor anggaran yang ada adalah Rp. 154.772.914,- sedangkan realisasinya adalah sebesar **Rp. 153.993.914,-** sehingga ada sisa yang dikembalikan ke kas Daerah sebesar Rp.**779.000,-** sehingga Prosentase realisasinya adalah sebesar : 99,49%
- Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional anggaran yang ada adalah Rp. 61.150.000,- sedangkan realisasinya adalah sebesar **Rp.46.323.599,-** sehingga ada sisa yang dikembalikan ke kas Daerah sebesar Rp. 14.826.401,- sehingga Prosentase realisasinya adalah sebesar : 75,75 %
- Penyusunan Dokumen Perencanaan,Pengendalian dan laporan Capaian kinerja SKPD anggaran yang ada adalah Rp 4.680.000,- sedangkan realisasinya adalah sebesar **Rp.4.676.000,-** sehingga ada sisa yang dikembalikan ke kas Daerah sebesar Rp. 4.000,-, sehingga Prosentase realisasinya adalah sebesar : 99,91 %

OUTPUT dari Program ini adalah : Terlaksana 11 bulan dan 1 jenis laporan,terlaksananya Jasa Piket harian 360 oh,Alat Tulis Kantor 33 jenis,Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 jenis,Penyediaan Materai 6000 sebanyak 425 lbr dan 3000 sebanyak 1000 lbr, Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia 20 macam, pemeliharaan APAR 4 jenis, Komponen Bahan Komputer dan Printer 2 jenis,Peralatan &Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia 10 macam,Pembayaran Telepon 12 bulan,Pembayaran Listrik 12 Bulan, Bahan Bacaan/Surat Kabar 2 jenis, Pembayaran Retribusi 3 jenis, STNK Rd.4, yang terbayar 1 Unit,Rd.3 terbayar 1 unit, Rd.2 terbayar 13,Jasa Penggandaan dan Penjilidan 106.000 lbr & 77 buah,Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor 3 event,Jasa perbaikan peralatan kantor/kerja 6 jenis,Sarana dan Prasarana kantor yang tersedia 8 jenis,Jasa Tenaga Bantuan 1 orang,Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 6 pekerjaan,Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 unit kend. Rd.4, 13 unit kend. Rd.2 dan 1 unit kend.

Rd.3,Dokumen perencanaan,pengendalian dan penganggaran (Renstra,Renja,PK,RKA,DPA 5 dokumen, Laporan kinerja SKPD (LKIP,Laporan keuangan dan Fisik,SKM,SPIP,Profil 5 laporan.

Realisasi dari OUTPUT ini adalah : Penyediaan makanan dan Minuman,Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 100 %, Pelaksanaan Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100%, Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pengelola pelayanan Perkantoran 100 %, Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan kantor 100 %,Pemeliharaan kendaraan Dinas 15 sebesar 100%, Pelaksanaan penyusunan Dokumen perencanaan,Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD 100%.

OUTCOME dari program pelayanan administrasi perkantoran ini adalah telah terkirimnya RKA,DPA dan laporan-laporan kecamatan mencapai hasil 100% (**sangat berhasil**), Prasarana kantor seperti komputer, mesin ketik, telpon, meja kursi dll dalam kondisi baik dengan capaian 100% (sangat berhasil), pembayaran jasa perkantoran sebanyak 12 kali telah mencapai 100%, kondisi 15 kendaraan dinas dalam keadaan baik realisasinya mencapai 100%, kondisi gedung kantor sebanyak 5 unit termasuk rumah dinas dalam keadaan baik tercapai 100%, Kegiatan rapat kantor sebanyak 7.451 kali tercapai 97,62%, kegiatan rapat kordinasi tercapai 100%, keamanan kantor terjaga dengan baik dengan capaian 100%.

2. Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Dalam Program ini ada dua kegiatan yaitu Penyelenggaraan Fasilitas Pelimpahan Kewenangan Camat dan Pemberdayaan Masyarakat;

a. Penyelenggaraan Fasilitas Pelimpahan Kewenangan

Dalam Program ini indikator INPUTnya adalah SDM 15 orang, Sarpras 1 Paket, ATK 1 Paket, Komputer 5 buah dan dana sebesar Rp. 368.543.019,- realisasi targetnya adalah Rp. 350.671.567,- atau sebesar 95,15 % (SANGAT BERHASIL), dan ada sisa sebanyak Rp. 993.230,- yang dikembalikan ke kas Daerah

OUTPUT dari Kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan sebanyak 4 kali, yang dilaksanakan pada bulan Januari untuk 3 kelurahan yaitu Kelurahan Mantrijeron, Suryodiningratan, dan Kelurahan Gedongkiwo sedangkan untuk tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari, karena Musrenbang ini adalah merupakan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan maka kegiatan ini sangat penting untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan disesuaikan dengan rencana pembangunan dari tingkat atas atau lebih dikenal dengan Botom Up

dan Top Down Planning dan pelaksanaan kegiatan Musrenbang ini telah dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang direncanakan

- Penelitian lapangan utk IMBB di 3 Kelurahan; Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas bagi petugas peneliti lapangan bagi masyarakat yang mengajukan IMBB yang menjadi kewenangan Camat, sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat yang menunjukkan IMBB dan juga para pemilik Pondokan yang ada di wilayah karena menurut data yang ada jumlah Pondokan yang belum memiliki IMBB cukup banyak. Kegiatan ini telah 100% dilaksanakan
- Tersusunnya buku profil kelurahan sebanyak 3 buah, Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan adalah merupakan kegiatan yang sangat penting karena di dalam buku Profil memuat berbagai macam data dan Informasi yang ada tentang Kelurahan, kegiatan penyusunan buku Profil ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun hal ini dikarenakan data-data yang ada di dalam buku profil Kelurahan harus senantiasa baru (Uptodate) terutama data-data dinamis yang setiap tahun selalu ada perubahan. Kegiatan ini sudah dilaksanakan 100%,
- Terselenggaranya Rakor Muspika sebanyak 12 kali ; Kegiatan Rapat koordinasi diantara Muspika sangatlah diperlukan hal ini disebabkan karena permasalahan-permasalahan yang muncul di wilayah memerlukan penanganan bersama secara sinergis diantara ketiga unsur yaitu Camat selaku pengelola Pemerintahan di tingkat Kecamatan, Kapolsek selaku Penanggungjawab Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Danramil selaku Penanggung jawab Pertahanan dan Keamanan Negara di tingkat Kecamatan harus secara rutin berkoordinasi untuk mengantisipasi serta memecahkan permasalahan kewilayahan secara bersama sama , Kegiatan Koordinasi Muspika ini dilaksanakan setiap satu bulan satu kali dan sudah dilaksanakan 100%

OUTCOME dari Kegiatan ini adalah :

Outcome adalah hasil dari suatu kegiatan, Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang merupakan Program Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan ini mempunyai hasil sebagai berikut:

- Musrenbang yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan maupun Kecamatan menghasilkan Dokumen Musrenbang sebanyak 4 buah yaitu 3 dari Kelurahan dan 1 dari Kecamatan, dokumen hasil Musrenbang ini merupakan dokumen yang berisi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik pada satu tahun mendatang yang diusulkan untuk dibahas dalam Musbang Kota yang selanjutnya akan diadakan sinkronisasi program baik dari sisi APBD, skala Prioritas,

manfaat dll yang apabila disetujui akan merupakan Proyek-proyek kegiatan bagi SKPD teknis maupun masyarakat pada tahun mendatang.

- Kegiatan penelitian lapangan dan monitoring untuk HO dan IMBB yang menjadi kewenangan camat yang merupakan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat telah menghasilkan Rekomendasi Perijinan HO dan IMBB sehingga target dari outcome ini tercapai 100%,

b. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Program ini INPUTnya adalah SDM 39 orang, Sarpras 1 paket, ATK 1 paket , Komputer 1 unit dan Dana sebesar Rp. 2.504.726.440,- dan pencapaian realisasi sebesar Rp 2.391.895.232,22,- sisanya sebesar Rp 112.831.207,78,- dikembalikan ke Kas Daerah realisasinya adalah 95,87% (SANGAT BERHASIL)

OUTPUT dari kegiatan ini adalah :

Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ini ada 7 (tujuh) kegiatan pokok yaitu : Pembinaan kesenian di 3 kelurahan, Pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk, Pelaksanaan TKPK, Fasilitasi PKK, Pelaksanaan PAM Hari Raya, pembinaan UMKM, Kegiatan Raskin dan Pengembangan Kampung Budaya Masyarakat di kecamatan Mantrijeron. Dari 6 (enam) kegiatan pemberdayaan ini semua terlaksana dengan baik dan berdampak positif dalam pemberdayaan masyarakat khususnya pembinaan kesenian dan pengembangan Kampung Budaya.

OUTCOME dari Kegiatan ini adalah :

- Dalam kegiatan pembinaan tentunya harus ada tujuan maupun target yang diharapkan. Dan pada kegiatan pembinaan kesenian, Pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk, Pelaksanaan TKPK, Fasilitasi PKK, Pelaksanaan PAM Hari Raya, Kegiatan Raskin, pembinaan UMKM dan Pengembangan Kampung Budaya mempunyai tujuan bahwa Tokoh masyarakat, para pelaku seni, dan anggota paguyuban kesenian yang sudah terbentuk di masing-masing kelurahan bisa ikut berperan aktif dalam nguri-uri dan mendorong potensi yang ada sehingga saling ikut handarbeni untuk memajukan Kecamatan Mantrijeron. Dari kegiatan ini tercapai 100% atau sangat berhasil

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan bahwa Instansi Kecamatan Mantrijeron menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi. IKU yang ditetapkan oleh Kecamatan Mantrijeron adalah dengan menggunakan metode survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Alasan Penetapan Indikator Kinerja Utama tentang Kepuasan Layanan Masyarakat ini didasarkan

bahwa salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada Masyarakat, sehingga dengan metode pengukuran IKM akan terlihat sejauh mana kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan bisa dilihat. Untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di Kecamatan Mantrijeron dilakukan dengan mengadakan survey secara acak kepada berbagai komponen seperti ; masyarakat pengguna layanan, para tokoh masyarakat, perwakilan lembaga-lembaga masyarakat sebanyak 150 orang responden . Adapun Hasil dari survey IKM yang dilaksanakan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**LAPORAN HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA
TAUN 2018**

Jumlah responden : 168 orang

Waktu Pelaksanaan : Januari- Desember 2018

N O	UNSUR PELAYANAN	Nilai Rata-Rata (NRR) Per Unsur	NRR Tertimbang Per Unsur = NRR Per Unsur x 0.111
1	2	3	4
1.	Prosedur Pelayanan	3.387	0.378
2.	Waktu pelayanan	2.947	0.341
3.	Kompetensi Pelaksana	3.400	0.377
4.	Perilaku Pelaksana	3.387	0.377
5.	Kedisiplinan Petugas	3.400	0.377
6	Kejelasan Petugas	3.053	0,353
7.	Keadilan mendapatkan Pelayanan	3.393	0,377
8.	Kenyamanan Lingkungan	3.393	0.378
9.	Sarana Prasarana Pelayanan	3.380	0,377
	Jumlah NRR Tertimbang		3,337
	Jumlah IKM Unit Pelayanan =		83,50

Keterangan :

Skor Mutu Pelayanan =

- A (Sangat Baik) : 81.26 – 100.00
- B (Baik) : 62.51 – 81.25
- C (Kurang Baik) : 43.76 – 62.50
- D (Tidak Baik) : 25.00 – 43.75

Dengan demikian hasil pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Mantrijeron pada Tahun 2017 berjumlah 82,61 , sehingga Skor Mutu pelayanan di Kecamatan **Mantrijeron** adalah **BAIK**, sedangkan Tahun 2018

berjumlah 83,50 sehingga skor mutu pelayanan di Kecamatan Mantrijeron adalah **SANGAT BAIK**.

Apabila melihat hasil diatas dapat dianalisa sebagai berikut :

- **Prosedur Pelayanan**

Dalam kegiatan pelayanan masyarakat salah satu unsur yang dinilai adalah masalah prosedur pelayanan , apakah prosedur tersebut berbelit belit atau mudah bagi masyarakat dengan memberi nilai skor 1 – 4 (1: tdk mudah, 2: cukup mudah, 3: mudah, 4: sangat mudah) dan nilai rata-rata didapatkan hasil 3.060 (**baik**)

- **Persyaratan Pelayanan**

Dalam kegiatan pelayanan masyarakat salah satu unsur yang dinilai adalah masalah persyaratan pelayanan , apakah persyaratan tersebut sesuai atau tdk sesuai bagi masyarakat dengan memberi nilai skor 1 – 4 (1: tdk sesuai, 2: kurang sesuai, 3: sesuai, 4: sangat sesuai) dan nilai skor sebesar 3,400 (**baik**)

- **Waktu Pelayanan**

Dalam kegiatan pelayanan masyarakat salah satu unsur yang dinilai adalah masalah waktu pelayanan , bagaimana jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan memberi nilai skor 1 – 4 (1: tdk cepat, 2: kurang cepat, 3: cepat, 4: sangat cepat) dan nilai rata-rata didapatkan hasil 3.400 (**cepat**)

- **Produk Pelayanan**

Dalam kegiatan pelayanan masyarakat salah satu unsur yang dinilai adalah masalah produk pelayanan , bagaimana kesesuaian antara hasil pelayanan yang diberikan petugas tersebut bertanggung jawab atau tidak bagi masyarakat dengan memberi nilai skor 1 – 4 (1: tdk bertanggung jawab, 2: kurang bertanggung jawab, 3: bertanggung jawab, 4: sangat bertanggung jawab) dan nilai rata-rata ddidapatkan hasil 3.400 (**bertanggung jawab**)

- **Kompetensi Pelaksanaan**

Dalam kegiatan pelayanan masyarakat salah satu unsur yang dinilai adalah masalah kompetensi pelaksanaan petugas pelayanan , bagaimana kemampuan yang dimiliki petugas dalam memberikan pelayanan baik dari aspek pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman dengan memberi nilai skor 1 – 4 (1: tdk mampu, 2: kurang mampu, 3: mampu, 4: sangat mampu) dan nilai rata-rata didapatkan hasil 3.160 (**mampu**)

- **Prilaku Pelaksanaan**

Dalam kegiatan pelayanan masyarakat salah satu unsur yang dinilai adalah prilaku pelaksana pelayanan, bagaimana prilaku petugas dalam memberikan pelayanan

dengan memberi nilai skor 1 – 4 (1: tdk sopan dan ramah, 2: kurang sopan dan ramah, 3: sopan dan ramah, 4: sangat sopan dan ramah) dan nilai rata-rata didapatkan hasil 3.393 (**sopan dan ramah**)

- **Maklumat Pelayanan**

Dalam kegiatan pelayanan masyarakat salah satu unsur yang dinilai adalah masalah maklumat pelayanan, bagaimana kesesuaian standar pelayanan dengan kesanggupan dan kewajiban dalam memberikan pelayanan sebagaimana tertuang dalam maklumat pelayanan dengan memberi nilai skor 1 – 4 (1: tdk sesuai dengan maklumat pelayanan, 2: kurang sesuai dengan maklumat pelayanan, 3: sesuai dengan maklumat pelayanan, 4: sangat sesuai dengan maklumat pelayanan) dan nilai rata-rata didapatkan hasil 3.393 (**sesuai dengan maklumat pelayanan**)

- **Penanganan Pengaduan, Saran&Masukan**

Dalam kegiatan pelayanan masyarakat salah satu unsur yang dinilai adalah masalah penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan , bagaimana mekanisme dan tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan penyelenggara pelayanan dengan memberi nilai skor 1 – 4 (1: tdk jelas dan tidak ditindaklanjuti, 2: kurang jelas dan tidak ditindaklanjuti, 3: jelas dan ditindaklanjuti, 4: sangat jelas dan ditindaklanjuti) dan nilai rata-rata didapatkan **hasil 3,380 (jelas dan ditindaklanjuti)**. Kewajaran biaya pelayanan Pelayanan

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran di Kecamatan Mantrijeron sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Dilihat dari realisasi dari rencana target yang telah direncanakan pada Tahun 2018 Instansi Kecamatan Mantrijeron telah melaksanakan kinerja dengan baik sesuai dengan program dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan bisa membawa Visi Pemerintah Kota Yogyakarta instansi yaitu “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat“ dengan berpijak pada nilai keistimewaan serta mampu mewujudkan misi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

Hasil realisasi tersebut bisa menggambarkan bahwa rencana target setiap tahun bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi lapangan dan tidak menutup kemungkinan target setiap tahun akan selalu meningkat namun bisa jadi justru menurun lebih kecil atau sama dengan target pada tahun sebelumnya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Perubahan RKT Tahun 2018 secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Kegiatan

a. Evaluasi Kinerja Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Capaian Indikator Inputnya adalah dana sebesar Rp. 596.394.860,- atau sebesar 100 % dari rencana awal sebesar Rp. 572.050.060,- hal ini disebabkan karena adanya pergeseran dana anggaran untuk penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan pada perubahan DPA Tahun Anggaran 2018. Sedangkan Output kegiatan ini adalah 96,00 % yaitu dana yang terserap sebesar Rp. 515.139.771,- hal ini disebabkan karena peraturan yang ada bahwa sisa dana dikembalikan ke kas Daerah seperti sisa dana , telpon, Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sedangkan Outcome dari kegiatan ini adalah sebesar 100 % .

Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa hasil capaian kinerja yaitu : Indikator Input 100%, Indikator Output 98,87% dan Indikator Outcome 100% di lihat menurut skala ordinal adalah **Sangat Berhasil**

b. Evaluasi Kinerja Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan

Hasil capaian Indikator Input dalam kegiatan ini adalah sebesar 100% yaitu rencana awal sebesar Rp. 2.545.795.530,- dari target sebesar 2.504.726.440,- hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam DPA Tahun Anggaran 2018 Sedangkan

Indikator Outputnya adalah sebesar 95,88% demikian juga Indikator Outcomenya juga sebesar 100% .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Kegiatan fasilitasi Pelimpahan Kewenangan adalah **Sangat berhasil**

c. Evaluasi Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil capaian indikator Kinerja Input, output maupun Outcome dari kinerja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari : Pembinaan Kesenian di 3 kelurahan, di kecamatan mencapai 100% atau **Sangat berhasil**

2. Kinerja Sasaran

Kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan Indikator kinerja sasaran yang dirumuskan berdasarkan Intermediate Outcomes dari masing-masing kegiatan kemudian dihubungkan dengan kebijakan untuk mencapai sasaran. Ada 3 sasaran yang ditetapkan yaitu :

a. Sasaran 1

Pada sasaran ke 1 (satu) adalah : Terwujudnya Pelayanan Umum berkualitas tinggi dengan didukung oleh aparatur Pemerintahan yang Profesional dan berkompentensi tinggi , sedangkan Indikator Sasarannya adalah : ***Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran*** Prosentase Capaian Realisasi Indikator Sasarannya adalah sebesar 99,87 % dalam skala ordinal adalah ***Sangat berhasil***

b. Sasaran 2

Pada sasaran ke 2 (dua) adalah : Program pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan, dengan realisasi 95,88 %.

Indikator Sasarannya adalah : ***meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari target 83,37*** turun Prosentase pencapaian realisasinya sebesar 83,50 % ***dan tidak adanya komplain warga terhadap kinerja pelayanan di kantor kecamatan Mantrijeron*** dengan Prosentase realisasinya sebesar 100 % yakni tidak adanya komplain dari masyarakat yang masuk dalam Tahun 2018 melalui UPIK.

c. Sasaran 3

Pada sasaran ke 3 (tiga) adalah Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan dengan realisasi 95,88 % . Pada program kegiatan ini partisipasi masyarakat untuk bersama-sama membangun wilayah sangat antusias dan bersemangat sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan berhasil dengan baik.

Dari hasil realisasi tersebut bisa terlihat bahwa pelaksanaan Laporan Kinerja di Kecamatan Mantri Jeron untuk Tahun 2018 dapat dikatakan Sangat Berhasil, hal ini bisa dilihat dari capaian prosentase yang ada baik Kinerja Kegiatan maupun Kinerja Sasaran semua tercapai dengan prosentase rata-rata adalah 95,43 % .

Yogyakarta, Januari 2019

CAMAT MANTRI JERON



GURITNO, AP

NIP. 19750710 199501 1 002